



# PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361 -943121

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 420 / 2417 / Disdikpora

### TENTANG

#### IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK DHARMA PUTRA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN GIANYAR

**MEMBACA** : a. Surat Permohonan Yayasan Tresna Yasa Singapadu Taman Kanak - kanak Darma Putra , Nomor 05 /TK. / II / 2011 , tanggal 4 Pebruari 2011 dan Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukawati Nomor, 420 / 458/ UPT tanggal 15 Agustus 2011 dan Camat Sukawati Nomor 421.1/400 /Kesos/2011 tanggal 12 Agustus 2011

**MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Pendidikan terhadap anak usia TK, Yayasan Tresna Yasa Singapadu Taman Kanak-kanak Darma Putra , Kecamatan Sukawati merencanakan mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak dengan persyaratan yang telah dipenuhi.  
b. bahwa dalam pendirian TK tersebut, pada butir a, di pandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor :36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412 ).  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor : 60 ; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839 ).  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Gianyar.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002 / U / 1995  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidikan  
7. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Gianyar Nomor : 841 / 3119 / BKD tanggal 1 September 2008.

**Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 , nomor : 4677 / C / I / 1991 Prihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak..

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Kepada :

- Nama Yayasan : TRLE
- Alamat : Desa Singapadu Kecamatan Sukawati
- Telp. ( 0361 ) 291213


Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak :

- Nama : DARMA PUTRA
- Alamat : Desa Singapadu Kecamatan Sukawati
- Telp. ( 0361 ) 291213

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 . Pemberian Ijin tersebut pada dictum “ Pertama ” akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada Tgl. 5 September 2011  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Gianyar



Drs. I Gusti Ngurah Wijana, MM, M.Pd  
Nip: 19581231 198603 1 288

**Tembusan disampaikan Kepada Yth;**

1. Bupati Gianyar  
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Camat Sukawati
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukawati
4. Kepala Desa Singapadu
5. Arsip